



Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Lagu Milik Orang Lain Tanpa Izin

(Studi Putusan MA 825K/Pdt.Sus-HKI/2025)

Ryo Winardi Lim^{1*}, Gilang Ananda², Felicia Varelie³, Yanti Agustina⁴

¹⁻⁴ PUI PT Business Law, Faculty of Law, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Email: ryowlim@gmail.com^{1*}, gilangananda052@gmail.com², felicia060904@gmail.com³, yantiagustina@unprimdn.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: ryowlim@gmail.com

Abstract. *The digital era has streamlined the commercialization of musical works, yet conversely heightens the risk of copyright infringement regarding the unauthorized use of songs. This study aims to analyze the legal review of unauthorized song usage, focusing specifically on the Supreme Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. This study employs a normative juridical research method using a case approach and a statute approach. Secondary data were gathered through a literature review of relevant regulations, specifically Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results indicate that utilizing another person's song for commercial purposes without valid permission from the creator or copyright holder constitutes a clear violation of economic rights, particularly reproduction, distribution, and public performance rights. Through Supreme Court Decision No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, the Panel of Judges reaffirmed the boundaries of law enforcement and civil liability regarding material damages for infringers. The judges' legal reasoning (ratio decidendi) reinforces the position of Collective Management Organizations (CMO) in royalty collection, while providing legal certainty on the evidentiary mechanisms of exclusive rights violations in court. The practical implication of this decision emphasizes the necessity for creative industry actors to secure formal licensing to mitigate future legal disputes.*

Keywords: *Copyright; Economic Rights; Music; Supreme Court Decision; Unauthorized Use.*

Abstrak. Transformasi industri musik di era digital mempermudah komersialisasi karya lagu, namun di sisi lain meningkatkan risiko pelanggaran Hak Cipta berupa penggunaan lagu milik orang lain secara tanpa izin (unauthorized use). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap penggunaan lagu tanpa izin dengan memfokuskan kajian pada Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu milik orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin sah dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran nyata terhadap hak ekonomi, khususnya hak penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman (performing rights). Melalui Putusan MA No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, Majelis Hakim menegaskan batasan penegakan hukum dan tanggung jawab keperdataan berupa ganti rugi materiil bagi pelaku pelanggaran. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam putusan ini memperkuat kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam penarikan royalti, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pembuktian pelanggaran hak eksklusif di pengadilan. Implikasi praktis dari putusan ini menekankan pentingnya kesadaran pelaku industri kreatif untuk melakukan lisensi secara formal guna menghindari sengketa hukum di masa depan.

Kata Kunci: Hak Cipta; Hak Ekonomi; Lagu; Penggunaan Tanpa Izin; Putusan Mahkamah Agung.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri musik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan ekspansi sektor ekonomi kreatif. Musik tidak lagi terbatas pada media konvensional seperti kaset dan compact disc, tetapi telah mengalami transformasi ke berbagai platform digital serta ruang publik komersial, seperti konser, kafe, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. Kondisi ini menjadikan

lagu sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi, sehingga keberadaan perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting dalam menjamin hak-hak pencipta (Jened, 2020).

Namun demikian, peningkatan pemanfaatan lagu dalam berbagai sektor tersebut tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, penggunaan lagu milik orang lain tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti masih sering terjadi. Fenomena ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta kurang optimalnya penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Amanah Taharah dkk. menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu tanpa persetujuan pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi secara perdata (Taharah, 2023)

Secara normatif, perlindungan terhadap pencipta lagu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas ciptaannya, termasuk melalui pemberian lisensi dan mekanisme pembayaran royalti. Rahmi Jened menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan inti dari perlindungan hak cipta karena berkaitan langsung dengan nilai komersial suatu ciptaan (Jened, 2020). Oleh karena itu, setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial wajib didasarkan pada izin yang sah serta pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak.

Meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas, praktik pelanggaran hak cipta lagu menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Data empiris yang dihimpun oleh Farhan Asyhadi dkk. menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022 hingga 2025 terjadi peningkatan jumlah perkara perdata terkait pelanggaran hak cipta lagu yang diajukan ke pengadilan niaga dan bahkan berlanjut hingga tingkat kasasi (Asyhadi & dkk., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggaran hak cipta lagu bukan lagi merupakan persoalan individual, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik dalam industri musik nasional.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang berfungsi mengelola pemungutan dan pendistribusian royalti. Secara normatif, keberadaan LMKN diharapkan mampu memberikan kemudahan serta kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna lagu. Namun dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan penafsiran terkait mekanisme perizinan, khususnya antara sistem *direct license* dan *blanket license*. Akbar Reza Fauza menilai bahwa perbedaan

interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik kepentingan antara para pihak (Fauza, 2024; Pamellia & Fauza, 2024)

Selain itu, penggunaan lagu tanpa izin juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perspektif hukum perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa unsur utama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam konteks hak cipta lagu, kerugian yang timbul umumnya berupa hilangnya potensi royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta.

Salah satu putusan penting yang mencerminkan dinamika penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan lagu secara komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk membayar ganti rugi. Putusan ini menjadi yurisprudensi yang penting karena mempertegas perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Muhammad Arif Prasetyo menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat kecenderungan penguatan perlindungan hak cipta melalui putusan pengadilan, meskipun masih ditemukan inkonsistensi dalam pertimbangan hukum di beberapa kasus (Taharah & Prasetyo, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan penggunaan lagu tanpa izin masih menjadi isu yang kompleks dan menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Di satu sisi, regulasi telah memberikan perlindungan yang cukup jelas, namun di sisi lain implementasinya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif yang menganalisis secara mendalam penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, guna menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu telah diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixation*). Menurut teori hak milik intelektual (*intellectual property theory*), sebagaimana dikemukakan oleh WIPO, hak cipta memberikan perlindungan terhadap ekspresi ide, bukan ide itu sendiri, sehingga karya musik sebagai bentuk

ekspresi artistik memperoleh perlindungan hukum tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu (WIPO, 2017). Dalam konteks ini, lagu sebagai ciptaan seni memiliki karakteristik originalitas yang menjadi syarat utama perlindungan hukum.

Secara konseptual, hak cipta mengandung dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Teori dualisme hak cipta yang berkembang dalam tradisi civil law menempatkan hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada pencipta, sementara hak ekonomi bersifat dapat dialihkan atau dilisensikan (Ricketson & Ginsburg, 2005). Hak moral meliputi hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk mempertahankan integritas ciptaan, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya kepada publik. Dalam praktik penggunaan lagu, kedua hak ini harus dihormati secara simultan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

Penggunaan lagu milik orang lain dalam perspektif teori lisensi (*licensing theory*) merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi melalui pemberian izin oleh pemegang hak kepada pihak lain. Lisensi dapat berbentuk lisensi langsung (*direct license*) maupun lisensi kolektif (*collective licensing*). Menurut Gervais (2020), sistem lisensi kolektif berkembang sebagai solusi atas kompleksitas transaksi individual dalam industri musik, terutama ketika jumlah pengguna dan pencipta sangat besar. Oleh karena itu, keberadaan lembaga manajemen kolektif menjadi instrumen penting dalam menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna.

Selanjutnya, teori economic incentive menegaskan bahwa perlindungan hak cipta bertujuan memberikan insentif ekonomi kepada pencipta agar terus berkarya. Landes & Posner (2003) menjelaskan bahwa tanpa perlindungan hak cipta, pencipta tidak akan memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari karyanya, sehingga dapat menurunkan motivasi untuk menciptakan karya baru. Dalam konteks lagu, pembayaran royalti merupakan manifestasi nyata dari teori ini, karena memberikan kompensasi atas penggunaan karya oleh pihak lain, khususnya dalam kegiatan komersial.

Dalam kerangka penegakan hukum, teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) membedakan antara perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan perizinan dan kewajiban pembayaran royalti, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan Hadjon (1887). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan lagu tanpa izin, menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum serta memberikan efek jera kepada pelanggar.

Terakhir, dalam perspektif teori pembuktian hukum (*law of evidence*), keberhasilan perlindungan hak cipta di pengadilan sangat ditentukan oleh kemampuan pihak yang dirugikan dalam membuktikan unsur pelanggaran. Menurut McJohn (2006), dalam sengketa hak cipta, penggugat harus mampu membuktikan kepemilikan hak, adanya penggunaan tanpa izin, serta kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perlindungan hak cipta telah kuat, implementasinya sangat bergantung pada kualitas pembuktian dan konstruksi hukum yang diajukan dalam proses peradilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma hukum tertulis, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 terkait penggunaan lagu tanpa izin.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 sebagai objek kajian utama. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hak cipta lagu, mekanisme royalti, serta peran lembaga manajemen kolektif dalam perlindungan hak ekonomi pencipta (Asyhadi et al., 2025; Elviana & Lubis, 2023; Lubis et al., 2026; Marzuki, 2017; Pamellia & Fauza, 2024; Taharah & Prasetyo, 2022). Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum terhadap norma-norma yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Johnny Ibrahim

menyatakan bahwa analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan (Ibrahim, 2012). Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum untuk diterapkan pada kasus konkret, guna menilai kesesuaian penerapan hukum dalam sengketa penggunaan lagu tanpa izin sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penggunaan Lagu dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Hak Moral

Lagu atau musik merupakan karya cipta yang memiliki karakter multidimensional, tidak hanya sebagai ekspresi artistik tetapi juga sebagai objek hukum yang bernilai ekonomi. Dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia, lagu secara eksplisit dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, setiap karya lagu secara otomatis memperoleh perlindungan hukum sejak diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran formal. Hal ini sejalan dengan prinsip *declarative protection* dalam hukum hak cipta yang menempatkan ekspresi sebagai dasar lahirnya hak (Jened, 2020).

Dalam praktik industri musik, keberadaan berbagai pihak seperti pencipta, penyanyi (*performer*), dan produser menunjukkan bahwa lagu tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga melibatkan relasi hukum yang kompleks. Kompleksitas ini semakin mempertegas bahwa pengaturan penggunaan lagu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas artistik, melainkan sebagai aktivitas hukum yang memiliki konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan lagu harus memperhatikan hak eksklusif yang melekat pada pencipta sebagai pemegang hak utama.

Hak cipta dalam bidang musik terdiri atas dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan identitas dan integritas pencipta yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak ekonomi mencakup hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, serta mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Dengan demikian, setiap penggunaan lagu oleh pihak lain, terutama untuk tujuan komersial, wajib didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (Marzuki, 2017).

Lebih lanjut, bentuk penggunaan lagu dalam praktik mencakup berbagai aktivitas, seperti pertunjukan langsung (*live performance*), penyiaran, distribusi digital, hingga penggunaan dalam ruang komersial seperti kafe dan hotel. Setiap bentuk penggunaan tersebut secara hukum dikategorikan sebagai bagian dari eksploitasi hak ekonomi. Oleh karena itu, baik penggunaan dalam bentuk *cover song* maupun pemutaran lagu di ruang publik tetap memerlukan legitimasi hukum berupa izin atau lisensi. Hal ini sejalan dengan pandangan Taharah et al. (2023) yang menegaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Secara konseptual, mekanisme perizinan penggunaan lagu dapat dilakukan melalui dua skema utama, yaitu *direct license* dan *collective license*. Skema *direct license* dilakukan secara langsung antara pengguna dan pencipta, sedangkan *collective license* dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif. Namun demikian, perbedaan mekanisme tersebut dalam praktik sering menimbulkan ambiguitas hukum, terutama terkait dengan batas kewenangan masing-masing skema. (Pamellia & Fauza, 2024) menilai bahwa ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik hukum antara pengguna dan pemegang hak, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan penggunaan lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta secara normatif telah memberikan kerangka hukum yang jelas. Namun, tantangan utama terletak pada aspek implementasi dan kepatuhan, yang masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Mekanisme Royalti sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Royalti merupakan manifestasi konkret dari hak ekonomi pencipta dalam sistem hukum hak cipta. Dalam konteks penggunaan lagu, royalti berfungsi sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya oleh pihak lain, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan ekonomi bagi pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 87.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi elemen kunci dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia. Lembaga ini berperan sebagai perantara yang memfasilitasi hubungan antara pencipta dan pengguna lagu, khususnya dalam hal pemungutan dan pendistribusian royalti. Dengan adanya mekanisme kolektif ini, pengguna lagu tidak perlu melakukan negosiasi secara individual

dengan setiap pencipta, sehingga menciptakan efisiensi dalam praktik industri musik (Pamellia & Fauza, 2024).

Secara operasional, mekanisme pembayaran royalti dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan lisensi oleh pengguna, penetapan tarif royalti, pembayaran kepada LMK/LMKN, serta distribusi kepada pencipta berdasarkan data penggunaan lagu. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan lagu memiliki konsekuensi ekonomi yang terukur dan adil. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi distribusi royalti serta perbedaan interpretasi mengenai jenis lisensi yang digunakan (Asyhadi et al., 2025).

Salah satu persoalan krusial dalam mekanisme royalti adalah perbedaan antara *direct license* dan *blanket license*. Dalam beberapa kasus, pengguna lagu mengklaim telah memperoleh izin secara langsung dari pihak tertentu, sementara lembaga kolektif tetap menuntut pembayaran royalti. Situasi ini menimbulkan dualisme kewajiban yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi yang mengatur hubungan antara kedua mekanisme tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Pamellia & Fauza, 2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 memberikan penegasan penting terkait kewajiban pembayaran royalti. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan lagu tanpa pembayaran royalti merupakan pelanggaran hukum, terutama ketika penggunaan tersebut bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pengguna. Argumentasi ini menunjukkan bahwa royalti tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila dilanggar.

Dengan demikian, mekanisme royalti tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pencipta. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan pengguna serta konsistensi penegakan hukum oleh aparat peradilan.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung dan Implikasinya terhadap Perlindungan Pencipta

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terkait penggunaan lagu tanpa izin. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Secara normatif, putusan ini menunjukkan konsistensi antara hukum positif dan praktik peradilan. Ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit mengatur kewajiban izin dan pembayaran royalti dalam penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung dapat dipandang sebagai bentuk implementasi konkret dari norma tersebut. Selain itu, putusan ini juga memperkuat posisi pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya (Taharah & Prasetyo, 2022).

Dari perspektif perlindungan hukum, putusan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi represif dan preventif. Fungsi represif tercermin dalam pemberian ganti rugi kepada pencipta sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Sementara itu, fungsi preventif terlihat dari peran putusan sebagai preseden hukum yang memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan praktik peradilan lainnya, seperti sengketa lagu “Nuansa Bening”, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta tidak selalu menghasilkan putusan yang seragam. Dalam beberapa kasus, tidak seluruh dalil gugatan dikabulkan oleh pengadilan, terutama ketika pembuktian mengenai kerugian atau hubungan hukum para pihak tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kekuatan pembuktian yang diajukan dalam persidangan.

Perbedaan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dengan kasus lain menunjukkan bahwa aspek pembuktian memiliki peran yang sangat krusial dalam sengketa hak cipta. Dalam putusan yang dianalisis, pencipta mampu membuktikan adanya penggunaan lagu secara komersial tanpa izin serta adanya kerugian yang nyata. Sebaliknya, dalam kasus lain, kegagalan dalam membuktikan unsur-unsur tersebut menyebabkan gugatan tidak dikabulkan secara penuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat, namun implementasinya sangat bergantung pada kualitas pembuktian dan konsistensi penafsiran hakim. Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menjadi indikator penting adanya penguatan

perlindungan hak ekonomi pencipta, sekaligus menunjukkan perlunya peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan lagu milik orang lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 hanya sah apabila didasarkan pada izin dan disertai pembayaran royalti, khususnya untuk kepentingan komersial, sebagai wujud penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Pembayaran royalti merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif, yang pelaksanaannya dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagai mekanisme resmi untuk menjamin distribusi hak ekonomi secara adil. Putusan MA No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menegaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin dan tanpa royalti adalah pelanggaran hukum, sekaligus memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui pemberian ganti rugi dan penegakan kewajiban pembayaran royalti.

Saran

Masyarakat dan pelaku musik harus meningkatkan kepatuhan hukum dengan selalu memperoleh izin dan memahami batasan penggunaan lagu, terutama dalam aktivitas komersial. Setiap pengguna lagu wajib melaksanakan pembayaran royalti secara tertib melalui mekanisme yang sah sebagai bentuk penghormatan konkret terhadap hak pencipta. Aparat penegak hukum dan hakim perlu menegakkan hukum secara konsisten, tegas, dan berorientasi pada perlindungan hak cipta guna menciptakan kepastian hukum dan efek jera.

DAFTAR REFERENSI

- Asyhadi, F., Amaliya, L., Sulaeman, A., & Rosidawati, I. (2025). Legal Protection of Copyright Owners for Violation of Song Sung Without Permission. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 8(2), 78–80.
- Asyhadi, F., & dkk. (2025). Legal Protection of Copyright Owners for Violation of Song Sung Without Permission. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 8(2).
- Elviana, D., & Lubis, Y. W. (2023). Nilai nilai keislaman dalam kesenian masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/taz.v12i2.3069>
- Fauza, A. R. (2024). Problematika Perizinan Penggunaan Lagu dalam Perspektif UU Hak Cipta. *Jurnal Hukum Prima*, 7(2), 67.
- Gervais, D. J. (2020). The machine as author. *Iowa Law Review*, 105(5), 2053–2108.
- Hadjon, P. M. (1887). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Jened, R. (2020). *Hukum Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.

- Landes, W. M., & Posner, R. A. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press.
- Lubis, Y. W., Dalina, A., Lubis, F. U., & Adiwangsa, S. (2026). Kewibawaan Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Modal Moral dalam Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar koersif atau dominasi struktural , melainkan merujuk pada bentuk otoritas yang lahir dari cenderung lebih efektif dalam membentuk karakter siswa diban. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 3(2), 27–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v3i2.2086>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- McJohn, S. M. (2006). *Intellectual Property: Examples and Explanation* (Second Edition). Aspen Publisher.
- Pamellia, A. O., & Fauza, A. R. (2024). Penegakan Hukum Hak Cipta Lagu dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(2), 123.
- Ricketson, S., & Ginsburg, J. C. (2005). *International copyright and neighbouring rights: The Berne Convention and beyond* (Edisi ke-2). Oxford University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Taharah, A. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum Prima*, 6(1), 44.
- Taharah, A., & dkk. (2023). Legal Review of the Use of Song Without Consent in Accordance with Law No. 28 of 2014. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 114–116.
- Taharah, A., & Prasetyo, M. A. (2022). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Karya Lagu. *Jurnal Hukum Prima*, 6(2), 56.